

BAB III

UPAYA UNICEF DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI NEGARA BERKEMBANG

UNICEF atau *United Nations International Children's Emergency Fund* adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup di dunia yang terkena dampak dari Perang Dunia II. UNICEF merupakan bagian dari *United Nation* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terbentuk setelah Perang Dunia II menggantikan *League of Nation* atau Liga Bangsa-Bangsa yang ternyata gagal dalam menjaga perdamaian setelah Perang Dunia I. UNICEF adalah dana sukarela sepenuhnya yang didukung oleh kontribusi dari Negara-negara donor, organisasi antar pemerintah, kelompok sektor swasta, dan yayasan milik individu.

UNICEF mengajak setiap orang untuk menjaga anak dalam lingkungan anti kekerasan maupun penindasan. Mereka selalu siap siaga dalam menjaga anak-anak yang membutuhkan perawatan, karena anak tidak untuk mendapatkan kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi. *The Convention on the Rights of Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak selalu menjadi landasan UNICEF dalam bergerak menentukan program-program yang akan dilaksanakan. UNICEF mendukung *Millennium Development Goals* atau MDGs yang telah diratifikasi dalam Piagam PBB oleh beberapa Negara. Pada saat ini UNICEF aktif di lebih dari 190 negara dan wilayah melalui program Negara dan komite nasional.

Dalam Laporan Tahunan UNICEF di Indonesia tahun 2014, terdapat tujuan dari UNICEF yang terbagi menjadi bidang-bidang berikut ini. Pertama, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pada bidang ini, UNICEF lebih menggali cara-cara inovatif untuk mengatasi kekurangan ataupun kelemahan perkembangan anak yang penting seperti kesehatan, gizi, dan sanitasi. Kedua, Pendidikan. Pada bidang ini, UNICEF ingin memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak haruslah bermutu sejak dini sampai tingkatan lanjut, mengingat bahwa anak adalah aset bagi masa depan dunia. Ketiga, kebijakan sosial. Bidang ini lebih kepada UNICEF memperkuat kebijakan-kebijakan utama dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang mana masih banyak terjadi di dunia. Kemiskinan tersebut berdampak pada kesehatan yang buruk serta pendidikan yang kurang oleh anak-anak.

Keempat, perlindungan anak. Bidang ini yang selalu disuarakan oleh UNICEF, melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan, pelecehan, pengabaian, dan eksploitasi pada anak. Kelima, komunikasi, mobilisasi sumber daya, dan kemitraan. Pada bidang ini, UNICEF berkemauan menumbuhkan kesadaran dan mengambil tindakan diseperti isu-isu yang penting bagi anak. Hal tersebut sangatlah penting mengingat UNICEF tidak mampu mengatasi permasalahan pada anak dengan sendiri, perlu bantuan setiap elemen dalam menanggulangi permasalahan pada anak.

A. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Anak Di Dunia

Kekerasan terhadap anak saat ini sudah merebak pada dunia melewati batas-batas geografi, ras, kelas, agama, dan budaya. Tindakan tersebut dapat saja terjadi di rumah, sekolah, dan jalanan, bahkan tempat hiburan, tempat bekerja, dan tempat pusat penahanan. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa siapa saja, seperti guru, teman dekat, tetangga, bahkan orang tua.

Beberapa anak dapat terkena kekerasan karena rentan akan hal tersebut, hal itu dapat terjadi karena perbedaan gender, suku, ras, disabilitas, ataupun status sosial. Bahkan tidak ada Negara yang secara langsung dan kebal terhadap permasalahan ini, baik itu Negara adidaya ataupun berkembang.

Kekerasan terhadap anak adalah ancaman utama untuk perkembangan dunia dan tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai *The Millenium Development Goals* (MDGs). Dunia tidak akan pernah mencapai pendidikan yang utama jika anak-anak masih mendapatkan ancaman atau merasa tidak aman di sekolah. Selain itu, penyebaran HIV/AIDS tidak dapat terselesaikan jika permasalahan kekerasan terhadap perempuan belum selesai. Kekerasan terhadap anak juga merupakan salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kesetaraan gender.¹

Perlindungan terhadap anak dalam hukum internasional tidak akan terlepas dari Deklarasi Liga Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak (1924). Deklarasi tersebut bersama dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian menjadi dasar bagi perancangan *Convention on the Right of Children* (CRC). Pada tahun 1991 Pertemuan Sedunia bagi anak yang diadakan di New York mengadopsi Deklarasi Dunia mengenai Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Perkembangan Anak dan Rencana Aksinya selain komitmen Negara-negara yang meratifikasi CRC secara universal pada awal 2000-an.

Deklarasi tersebut berupaya untuk mengurangi jumlah tingkat kematian ibu dan anak, kekurangan gizi dan buta huruf, penyediaan akses terhadap air minum yang aman dan pendidikan dasar, memerangi keadaan darurat yang diakibatkan oleh bencana alam yang

¹ Pembukaan oleh Kofi Afnan dalam *World Report on Violence Against Children* karya Paulo Sergio Pinheiro

melanda atau ada peperangan, serta fokus pada memecahkan masalah kemiskinan yang dialami oleh anak-anak. Dalam Konferensi HAM Dunia di Wina pada 1993, komunitas dunia sangat memperdulikan anak dengan cara mendorong Negara-negara untuk meratifikasi CRC yang kemudian diupayakan untuk mengaplikasikannya secara maksimal ditingkat local Negara masing-masing. Dalam konferensi tersebut, terdapat dorongan agar mekanisme internasional dan nasional serta program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pembelaan hak-hak terhadap anak lebih diperkuat lagi. Bahkan perlindungan terhadap hak-hak anak dituntut supaya dijadikan sebagai prioritas dalam sistem perlindungan HAM di PBB. Untuk itu, maka konferensi merekomendasikan supaya review dan monitoring situasi anak-anak dan hak-haknya menjadi bagian dari agenda regular PBB.²

Konvensi tentang hak anak merupakan konvensi paling terkemuka dibanding konvensi-konvensi lainnya. Hal tersebut karena inheren anak-anak yang masih sangat rentan, alasan fisiologis terutama, anak-anak belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tentu saja anak-anak tidak bisa dibandingkan dengan kelompok lain seperti perempuan, imigran, pengungsi, narapidana, dan lainnya. Sebagai contoh bayi, mereka tidak dapat memberi makan mereka sendiri, alhasil membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, memastikan penghormatan terhadap hak-hak universal harus tetap merupakan prioritas, karena hak anak dan hak orang yang memelihara anak seringkali berkaitan yang sampai pada tingkatan tidak dapat dipisahkan, terutama selama tahun-tahun pertumbuhan dari perkembangan anak.³

Meskipun konvensi tentang hak anak merupakan hal yang terkemuka dan sukses, namun hal tersebut merupakan pekerjaan yang belum selesai atau pekerjaan yang masih berlangsung

² Pranoto Iskandar. 2010. *Hukum HAM Internasional sebuah pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press. Hal 614

³ Suparman Marzuki, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. Hal 138.

(*work on progress*) dalam kurun waktu lama. Bagi anak-anak, pengakuan hak asasi manusia terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia sebagai haknya sendiri yang secara utuh adalah independen, bukan sebagai hak orang tua atau wali mereka. Kedua, pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan. Perlindungan tersebut mulai dikembangkan oleh komunitas internasional. Contohnya adalah Liga Bangsa-Bangsa yang telah menerima Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak tahun 1924 serta Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung pentingnya hak anak dalam Deklarasi 1959.⁴

Salah satu upaya komunitas internasional (konvensi) ini dengan dibentuknya Komite Perlindungan Anak (*Committee on the Right of Childs*). Pembentukan Komite bertujuan untuk meningkatkan efektifitas Konvensi. Komite beranggotakan delapan belas orang ahli yang independen dengan masa tugas empat tahun. Komite mengadakan sidang biasanya dua kali setiap tahunnya. Pada Pasal 45, Komite memiliki kewenangan untuk meminta laporan dari berbagai organ-organ khusus yang memiliki aktivitas yang terkait dengan isu yang dilindungi oleh CRC, semisal UNICEF. Selain itu, Komite mempunyai kewenangan untuk mengundang badan-badan yang dianggap kompeten untuk memberikan masukan serta saran yang bersifat keahlian. Kewenangan tersebut dimanfaatkan oleh Komite untuk mengikutserta aktifkan LSM-LSM untuk memberikan laporan guna dijadikan pembanding demi terciptanya suasana yang lebih kritis.⁵

Dalam laman Tempo, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak-anak, UNICEF, merilis laporan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak di dunia menunjukkan anak-anak menjadi korban seksual, kekerasan fisik, dan psikologis jika diurutkan secara umum enam dari sepuluh

⁴ Ibid. hal 139.

⁵ Op.Cit. hal 620.

anak di dunia telah menjadi korban kekerasan. Data tersebut diambil dari 190 negara.⁶ Lebih khusus lagi, Republika⁷ dalam lamannya tahun 2014 yang mengacu pada laporan IBTimes mengungkapkan urutan lima Negara yang tertinggi dalam kasus pelecehan seksual pada anak. Pertama, Afrika Selatan. Laporan dari Solidarity Helping Hand pada 2009 mengungkapkan bahwa satu anak diperkosa di Afrika Selatan setiap tiga menit. Kedua, India. Pada tahun 2013, Laporan Pusat Hak Asasi Manusia Asia menjelaskan bahwa pelanggaran seksual terhadap anak-anak di India telah mencapai proporsi epidemi. Hal itu dibuktikan, lebih dari 48 ribu kasus perkosaan anak tercatat mulai dari tahun 2001 hingga tahun 2011. Bahkan, terjadi peningkatan 336 persen dari kasus perkosaan anak dari tahun 2001 yang berjumlah 2.113 kasus hingga 2011 yang berjumlah 7.112 kasus.

Ketiga, Zimbabwe. Pada laporan NewsdeZimbabwe tahun 2012, kasus perkosaan terhadap anak terus meningkat di seluruh negeri. Asisten Komisaris Charity Charamba selaku juru bicara kepolisian menjelaskan terdapat 3.172 kasus perkosaan remaja yang tercatat pada tahun 2011. Hal tersebut meningkat dari tahun 2010 yang berjumlah 2.883 kasus. Keempat, Inggris. Menurut laporan Telegraph berdasarkan data dari Scotland Yard mengemukakan, seperempat juta warga Inggris merupakan pedofil. Perhimpunan Nasional untuk Pencegahan Kekejaman terhadap Anak (NSPCC) pada 2012-2013 ada 18.915 kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun, dan itu tercatat di Inggris dan Wales. Selain itu, satu dari 20 anak (4,8 persen) telah mengalami pelecehan seksual oleh seseorang yang mereka kenal. Kelima, Amerika Serikat. *Children Assessment Centre* (CAC) mengungkapkan satu dari empat

⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2014/09/06/116604843/pbb-6-dari-10-anak-jadi-korban-kekerasan> diakses pada 12 Juli 2017

⁷ Wahyu Saputra dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/02/13/n0w979-lima-negara-tertinggi-kasus-pelecehan-seksual-anak-1> diakses pada 12 Juli 2017

perempuan dan satu dari enam laki-laki mengalami pelecehan seksual sebelum umur 18 tahun. Hal tersebut berarti ada lebih dari 42 juta korban pelecehan seksual anak di Amerika Serikat yang kini telah dewasa. Selain itu, Departemen Kesehatan dan Anak menemukan pada 2010, 16 persen dari usia 14-17 tahun telah menjadi korban pelecehan seksual.

Kekerasan anak tidak hanya terjadi pada satu negara namun juga hampir setiap Negara. Oleh karena itu, perlunya pemecahan masalah secara bersama-sama dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak sangat rentan akan kekerasan, oleh karena itu tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pencegahan, namun juga elemen-elemen lainnya. Berikut adalah gambaran umum beberapa Negara Berkembang yang menganut sistem demokrasi dan mempunyai penduduk besar yang mana ternyata masih terdapat banyak kekerasan juga terhadap anak-anak.

B. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Anak Di India

Pada 22 Juli 2017, World Bank memaparkan data bahwa India merupakan Negara dengan jumlah populasi yang besar dengan 1.3242 billion atau 1,31 miliar jiwa penduduk.⁸ India menjadi Negara berpopulasi besar kedua setelah Tiongkok. Negara ini menggunakan sistem parlemen dan dikepalai oleh perdana menteri.

Pada tahun 2007, *Ministry of Women and Child Development* (MWCD) memaparkan hasil penelitiannya⁹ terkait kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian tersebut mendiskusikan timbulnya kekerasan terhadap anak diseluruh Negara. Anak-anak antara umur 5-12 tahun memiliki resiko paling tinggi untuk kekerasan dan eksploitasi. MWCD menemukan bahwa 69

⁸https://www.google.co.id/publicdata/explore?ds=d5bnpcppjof8f9_&met_y=sp_pop_totl&idim=country:IND:CHN&hl=en&dl=en diakses pada 11 Agustus 2017

⁹<http://www.childlineindia.org.in/child-abuse-child-violence-india.htm> diakses pada 7 Agustus 2017

persen anak-anak dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik. Laporan serupa mengungkapkan 52.91 persen dialami oleh laki-laki dan 47.09 persen dialami oleh perempuan, dan rindakan tersebut terjadi dilingkungan keluarga mereka. Survei dari pemerintah India pada tahun yang sama mengatakan 53 persen anak-anak mengalami satu atau lebih bentuk pelecehan seksual.¹⁰ Namun masalah tersebut masih jarang dilaporkan dan lebih dipendam sendiri karena hal tersebut masih dianggap tabu bagi penduduk India, sehingga jika dilaporkan akan membuat malu keluarga.

Menurut *National Crime Record Bureau* (NCRB), sejak tahun 2010, kejahatan seksual di India meningkat hingga 7,1 persen, itu juga termasuk kasus pemerkosaan. Hampir satu dari tiga korban pemerkosaan di India berusia di bawah 18 tahun. Lembaga yang sama memaparkan 92 perempuan India mengalami pemerkosaan rata-rata setiap hari. Pada tahun 2013, kasus terbanyak terjadi di New Delhi sebanyak 1636 kasus, itu merupakan kasus tertinggi di antara berbagai jenis kejahatan di seluruh kota di India. Berikut laporan keseluruhan kasus tersebut: jumlah kasus pemerkosaan yang dilaporkan di India meningkat dari 24.923 kasus pada 2012 menjadi 33.707 kasus pada 2013.¹¹

NCRB mengemukakan data bahwa kejahatan seks meningkat 70 persen. Pada tahun 2014 terdapat 8.904 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 14.913 kasus. Kejahatan seks yang dimaksud yakni pemerkosaan, penganiayaan, eksploitasi pornografi, dan perdagangan anak di

¹⁰ <https://kumparan.com/nur-khafifah/kekerasan-terhadap-anak-di-india-melonjak-hingga-70-persen> diakses pada 7 Agustus 2017

¹¹ Robert Adhi dalam <https://robertadhiksp.net/2015/01/06/kekerasan-seksual-di-india-menggila/> diakses pada 7 Agustus 2017

bawah umur untuk seks.¹² Dengan kenaikan yang sangat drastis (sebanyak 6009 kasus), tentu saja hal tersebut sangat memprihatinkan.

Meningkatnya urbanisasi juga berpengaruh pada peningkatan kekerasan terhadap anak. Laporan dari Save the Children bahwa pada tahun 2010-2011 kekerasan pada anak naik 24 persen, sedangkan pada tahun 2012-2013 kekerasan pada anak naik 52,5 persen.¹³ Menurut laporan tersebut, kekerasan terhadap anak juga termasuk perdagangan anak, penculikan anak, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap bayi, sementara itu anak perempuan hanya dijadikan alat perkembangbiakan dari pekerja seks dikota.

Program perlindungan anak UNICEF menargetkan anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran seperti kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak adalah isu yang setiap Negara miliki dan merupakan isu yang diprioritaskan oleh UNICEF. Di bawah The Convention on the Rights of the Child dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, semua anak harus dipenuhi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan.

UNICEF mempunyai tujuan dalam melindungi anak dan melakukan pencegahan terhadap anak yang dalam masa rentan terhadap kekerasan. Program-program yang dirancang merupakan pelaksanaan untuk mendukung Pemerintah India melalui programnya yakni *Integrated Child protection Scheme* (ICPS) untuk membuat lingkungan perlindungan terhadap anak sebagai peningkatan perlindungan dan perluasan kepada anak yang membutuhkan kepedulian. UNICEF juga mendukung pemerintah dalam kontribusi untuk mengurangi pekerja anak dengan memperkuat struktur perlindungan anak sehingga memadai dari eksploitasi dan pelecehan,

¹² <https://kumparan.com/nur-khafifah/kekerasan-terhadap-anak-di-india-melonjak-hingga-70-persen> diakses pada 7 Agustus 2017

¹³ Sushmi Dey dalam <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Crimes-against-children-jumped-over-50-in-one-year/articleshow/48120671.cms> diakses pada 13 Agustus 2017

meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan partisipasi dan retensi, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sehingga mereka dapat mengambil tindakan kolektif melawan penindas anak.

UNICEF juga bekerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Anak serta pemangku kebijakan lainnya untuk mengurangi fenomena pernikahan dini pada anak, memastikan pelaksanaan larangan undang-undang perkawinan anak dan menangi norma social yang ikut serta dalam praktek ini. Selain itu, UNICEF juga mendukung pemerintah India dan mitra lainnya dalam pencegahan perdagangan anak dan rehabilitasi, pengembalian, dan integrasi anak-anak yang diperdagangkan, perang melawan hukuman fisik, promosi pendaftaran kelahiran, dan memperkuat basis pengetahuannya pada situasi perlindungan anak di Negara India.¹⁴

C. Gambaran Umum Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Selain itu Indonesia juga sudah berkomitmen untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan “*World Fit for Children*” dengan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).¹⁵ Dibentuknya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 menggantikan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi landasan kuat bagi perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga

¹⁴ <http://unicef.in/Story/190/Child-Protection-In-India> diakses pada 6 Oktober 2017

¹⁵ Suhendra dalam <https://tirto.id/gunung-es-kekerasan-pada-anak-bvwh> diakses pada 18 Agustus 2017

mempunyai lembaga tersendiri (badan independen dari masyarakat) dalam mengurus permasalahan anak, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).

Davit dalam laman Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menuliskan bahwa kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahunnya.¹⁶ KPAI sendiri memantau pada 2011 hingga 2014 terjadi kenaikan laporan yang lumayan besar. Pada tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 terjadi 3512 kasus kekerasan, 2013 terdapat 4311 kasus, tahun 2014 ada 5066 kasus kekerasan, tahun 2015 ada 4.309 kasus kekerasan, dan pada tahun 2016 terdapat 2.733 (masih bisa bertambah) kasus kekerasan pada anak.¹⁷

Dalam laman yang sama, Maria Advianti, wakil ketua KPAI memaparkan lima kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum tercatat 6006 kasus. Kedua, kasus pengasuhan terdapat 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus. Dan pronografi serta *cybercrime* ada 1032 kasus. Rilis akhir tahun Komnas Perlindungan Anak¹⁸ (dalam laman *Beritagar.id*), terdapat 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kota, selama lima tahun terakhir. Dari angka tersebut, 58 persen di antaranya adalah kejahatan seksual.

Berikut ini adalah program-program UNICEF Indonesia sebagai organisasi internasional yang bergerak dibidang anak-anak:

1. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

¹⁶Davit Setiawan dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>
¹⁷ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada 14 Agustus 2017 (ditayangkan oleh KPAI pada 17 Juli 2016)

¹⁸Fikri pada 23 Desember 2015 dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>

Anak merupakan aset Negara yang sangat berharga, karena mereka adalah jaminan masa depan bagi dunia. UNICEF Indonesia mempunyai program terkait kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Salah satu programnya ialah memprioritaskan gizi anak. Seperti yang kita tahu bahwa gizi buruk atau pertumbuhan yang terhambat merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia.

Pada tahun 2012, UNICEF mengupayakan agar lingkungan di Indonesia menjadi lingkungan yang kondusif gizi. Salah satu upayanya yaitu peluncuran Gerakan Sadar Gizi (*Scaling Up Nutrition –SUN*) serta mendukung pengembangan ASI eksklusif, rencana nasional untuk mengendalikan gangguan kekurangan iodine, panduan tentang pencegahan dan pengendalian parasit intestinal dan panduan tentang suplementasi multi-nutrient perempuan dan anak di Klaten, Jawa Tengah. Manajemen masyarakat tentang gizi buruk akut dan pemberian makan bayi dan anak menjelma menjadi paket holistik untuk menangani permasalahan gizi buruk. Sementara itu, penanganan gizi anak dan malaria ditangani bersama untuk mencegah pertumbuhan yang terhambat (*stunting*).¹⁹

UNICEF berganteng tangan dengan pemerintah menangani penyakit kurang gizi kronis pada anak. SUN baru diterapkan pada Oktober 2013. Hal tersebut dilatarbelakangi karena penyebab paling mendasar dari hampir setengah angka kematian anak adalah gizi buruk, dan faktanya adalah satu dari tiga anak di Indonesia menderita kekurangan gizi kronis tersebut. Fakta berikutnya adalah kurang gizi kronis pada 1000 hari pertama hidup seorang anak bisa menghambat pertumbuhan fisik dan kognitifnya dan itu tidak dapat diperbaiki dikemudian hari.²⁰

¹⁹ Laporan Tahunan UNICEF Indonesia tahun 2012 hal12-13

²⁰ Laporan Tahunan UNICEF Indonesia tahun 2013 hal 8

Semakin turun kematian angka anak adalah suatu kemajuan yang penting. Namun, kematian seorang anak saja sudah sangat banyak. Oleh karena itu UNICEF mengungkapkan bahwa mengakhiri kematian anak yang seyogyanya dapat dicegah jika saja anak mendapat imunisasi penuh ditahun pertama mereka. Pada tahun 2013, UNICEF menyokong digulirkannya program imunisasi pentavalen di empat provinsi. Imunisasi Pentavalen ini melindungi anak dari lima penyakit berbeda dengan hanya satu imunisasi saja yaitu: difteria, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, dan hemofilus tipe B (Hib) yang mengakibatkan pneumonia serta meningitis.²¹

Selain gizi, intervensi kesehatan berdampak baik bagi masyarakat terutama anak-anak dan ibu-ibu. Dengan dukungan UNICEF *Cluster Island Approach*, yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan ibu dan anak disemua kelompok di pulau-pulau terpencil dan dijadikan model di Maluku Tengah Barat. Inisiatif tersebut dikembangkan ke 11 kabupaten di Provinsi Maluku.

Pemerintah bersama UNICEF terus melakukan penghapusan rintangan untuk pencegahan malaria dan pelayanan control di kabupaten-kabupaten yang tinggi endemiknya seperti di Indonesia bagian timur, meskipun terdapat kesulitan terutama masalah akses untuk ke sana, mengingat wilayah geografis. Di bagian barat, UNICEF bekerjasama dengan kementrian kesehatan untuk menghapuskan bahaya malaria dengan memusnahkan parasit itu sendiri. Dalam hal ini, UNICEF bersama masyarakat, sektor swasta (terutama bidang pariwisata), dan fasilitas kesehatan publik untuk membangun sebuah sistem surveilans yang cepat dan efektif untuk memusnahkan parasit malaria secara menyeluruh.

Penyediaan dasar-dasar kehidupan merupakan hal yang harus dipenuhi seperti air bersih, sanitasi, dan kebutuhan yang layak. Tanpa semua itu, intervensi dukungan UNICEF

²¹ Ibid. hal 8

kepada pemerintah akan sia-sia. Di tahun 2012, UNICEF membantu 19 dari 25 kabupaten miskin di Indonesia bagian timur untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG) untuk air bersih dan sanitasi. Pemerintah daerah telah meningkatkan model air di pedesaan, sanitasi, dan kebersihan (WASH: kampanye tentang bahaya buang air besar sembarangan) yang diperagakan oleh UNICEF di bawah program nasional seperti *Community Led Total Sanitation* (CLTS), sebuah inisiatif yang melibatkan masyarakat untuk mencapai sanitasi yang memadai bagi semua orang baik tingkat desa ataupun kabupaten.

Pada intinya kelangsungan hidup dan perkembangan anak sangat rentan pada balita, dimana segala macam penyakit mampu menjangkit mereka. Oleh karena itu, perbaikan gizi sangat penting bagi mereka, agar tumbuh kembangnya menjadi baik.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh satu elemen saja semisal UNICEF, namun juga seluruh elemen yang berhubungan dengan anak. Pemerintah, orang tua, sekolah, dan lain sebagainya merupakan elemen-elemen yang mampu untuk mengurangi kekerasan pada anak. Elemen-elemen tersebut yang akan melakukan perlindungan kepada anak baik secara langsung maupun tak langsung. Komponen-komponen seperti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, undang-undang, kesejahteraan sosial, keadilan, dan promosi perubahan perilaku positif di masyarakat merupakan hal yang harus dicermati dalam melakukan perlindungan terhadap anak, sehingga mampu bekerja secara maksimal.

Pada tahun 2012, UNICEF memberikan advokasi dan dukungan teknis untuk meningkatkan system perlindungan anak Indonesia. Salah satu hal yang signifikan adalah

pengesahan Undang-undang tentang peradilan Anak (UU nomer 11/2012). UU yang baru itu meningkatkan usia minimum dari tanggung jawab pidana dari delapan tahun menjadi 12 tahun.²²

3. Beri Anak Masa Depan Cerah Lewat Pendidikan

Penelitian UNICEF mengenai kesiapan sekolah menunjukkan fakta bahwa dengan kesiapan selama paling tidak 1,5 tahun memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil di sekolah daripada mereka yang tidak mendapatkan pendidikan dini. Berangkat dari situlah UNICEF pada tahun 2013 mendukung penuh didirikannya sejumlah pusat pengembangan usia dini di beberapa provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT.

UNICEF juga melakukan tindak lanjut kepada pemerintah dalam hal meningkatkan investasinya untuk pengembangan anak usia dini (PAUD) yang holistik dan terintegrasi (HI-ECD atau *holistic integrated early childhood development*). Hal tersebut berarti layanan tersebut seyogyanya memadukan pendidikan dini anak dengan layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan.

Alhasil, telah ditandatangani oleh Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono), mengenai HI-ECD yang sebelumnya telah disahkan oleh tujuh kementerian. Keputusan tersebut berdampak baik dengan terbukanya kesempatan luas untuk mendirikan layanan terintegrasi serupa di seluruh negeri. Sedangkan paket tersebut terdiri dari pembelajaran diri, layanan kesehatan seperti vaksinasi dan perlindungan yang melibatkan pekerjaan sosial.²³

²² Op. Cit. hal 17

²³ Laporan Tahunan UNICEF Indonesia tahun 2013. hal 12

Rencana Kerja Program Kerjasama 2011-2015 Unicef Indonesia berakhir pada tahun 2015. Berikut adalah prestasi utama dari kerjasama yang berlangsung selama lima tahun tersebut:²⁴

1. Tinju Tinja (WASH)

Program tersebut adalah kampanye melalui website dan sosial media, program tersebut mampu meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan bahaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2. Kesehatan

Saat ini vaksinasi sudah diwajibkan: Dua Fatwa dikeluarkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa polio tidak hanya diperbolehkan dalam islam (Dewan Muslim Aceh, MPU) tetapi juga menjadi kewajiban (Nadhatul Ulama, MUI)

3. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, pemerintah mengeluarkan keputusan dan pedoman terkait peningkatan kualitas lebih dari 95.000 PAUD di 58.000 desa.

4. Gizi

Pemerintah Indonesia bergabung dengan gerakan Peningkatan Gizi Global ditahun 2011 dan ditahun yang sama pula meluncurkan strategi nasional untuk pemberian Makan Bayi dan Anak. Pada tahun 2014, pertumbuhan lambat (*Stunting*) mengalami penurunan hingga 5% meliputi semua anak di bawah tiga tahun dan 10% meliputi anak-anak miskin di tiga kabupaten.

5. Perlindungan Anak

²⁴ Laporan Tahunan UNICEF Indonesia tahun 2015. Hal 6-7

Pelindung Anak adalah kampanye nasional yang berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Keterlibatan masyarakat dalam komunitas merupakan dukungan kepada anak yang mungkin beresiko atau mengalami kekerasan. Bahkan lebih dari dua juta orang dewasa dan anak-anak di seluruh Negara telah bergabung.